

JURNAL

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG BENTUK GANTI KERUGIAN DALAM
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012
GUNA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM**



Disusun Oleh:

RATUMELA MARTEN SABONO

N P M : (090510097)

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG BENTUK GANTI KERUGIAN DALAM
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012
GUNA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM**



Diajukan Oleh:

RATUMELA MARTEN SABONO


N P M : (090510097)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

Tanggal : 27 April 2015

SW. Endah Cahyowati, S.H., M.S

Tandatangan : 

ABSTRACT

The title of this research is the **Juridical Review About Forms Compensation In the Land Acquisition for Development for Public Interest Under Act No. 2 of 2012 To Achieve Legal Protection**. The purpose of the study was to determine how the compensation in the form of land acquisition for the construction of public interest pursuant to Act No. 2 of 2012 and determine whether compensation in the form of land acquisition for the construction of public interest pursuant to Act No. 2 of 2012 has been realizing legal protection.

This research is a normative law research that focuses on the positive legal norms in the form of Regulation Legislation that Act No. 2 of 2012 (Article 36) of the Forms Compensation in Land Acquisition for Development for Public Interest in order to achieve legal protection.

Research result show that Forms Compensation In the Land Acquisition for Development for Public Interest Under Act No. 2 of 2012 not guarantee legal protection for the former holders of land rights, has not been realized in the presidential number 71 section 75 that with emphasis on compensation in the form of money, the implementation of land acquisition are often inclined to use compensation in the form of money. It makes the rights of the former owners of the land will form other than money damages reduced.

Keywords: Compensation; Land Acquisition; Public Interest; Legal Protection.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Tanah yang diperlukan bagi kehidupan masyarakat Indonesia semakin lama semakin berkurang dan jumlah kepadatan penduduk bangsa Indonesia yang semakin bertambah hal ini membuat tanah semakin penting. Seiring dengan semakin pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat Indonesia, maka dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa :

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam hal ini yang menjadi tujuan utama dalam pengelolaan Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah kemakmuran masyarakat Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau singkatan resminya adalah UUPA yang merupakan Hukum Agraria Nasional Indonesia. Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa:

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Atas dasar hak menguasai dari negara maka ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA bahwa:

Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa

Berdasarkan hak menguasai Negara dalam Pasal 2 tersebut, selanjutnya ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, bahwa:

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Macam hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditentukan macamnya dalam Pasal 16 UUPA bahwa:

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 ialah :

- a. hak milik,
- b. hak guna usaha,
- c. hak guna bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Macam hak atas tanah yang ditentukan dalam Pasal 16 UUPA mempunyai fungsi sosial seperti yang ditentukan dalam Pasal 6 UUPA bahwa:

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Menurut penjelasan Pasal 6 UUPA bahwa kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan harus saling mengimbangi.

Dalam rangka mengimbangi kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, maka ditentukan dalam Pasal 18 UUPA bahwa:

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

Dalam hal mengatur cara pencabutan hak seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 18 UUPA, maka Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 menentukan bahwa:

Jika di dalam penyelesaian persoalan tersebut diatas dapat dicapai persetujuan jual-beli atau tukar-menukar, maka penyelesaian dengan jalan itulah yang ditempuh, walaupun sudah ada surat-keputusan pencabutan hak.

Dalam rangka mengatur proses pembebasan tanah yang dilakukan melalui musyawarah mengenai wujud serta bentuk ganti kerugiannya, maka Pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai pengadaan tanah yang menggantikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006 adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pasal 36) dengan peraturan pelaksanaanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 (Pasal 75 ayat (1)) tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, bahwa :

Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. tanah pengganti;
- c. permukiman kembali;
- d. kepemilikan saham; atau
- e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak

Dengan diberlakukannya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pembangunan dengan ganti kerugian yang layak dengan tetap menjamin perlindungan hukum bagi para pihak.

Kemudian ditentukan dengan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, bahwa :

Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Pelaksana Pengadaan Tanah mengutamakan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang.

Mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk uang mengakibatkan pemerintah dalam menyediakan tanah untuk pembangunan sering sulit mencapai

kesepakatan dengan pemegang hak dan dapat memicu konflik karena pemegang hak merasa hak mereka akan bentuk ganti rugi lain selain uang yang ditentukan dalam Undang-Undang diabaikan. Dalam proses pengadaan tanah seringkali masyarakat yang memiliki tanah mengajukan nilai ganti kerugian yang terbilang besar sehingga pemerintah sendiri kesulitan memenuhi tuntutan pemegang hak sehingga sulit mencapai kesepakatan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa masalah ganti kerugian yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya seperti yang terjadi di Jakarta, Warga RW 01 Koja, Jakarta Utara, yang terkena pembebasan tanah untuk pembangunan akses tol Priok, meminta kepada Pemerintah Kota Jakarta Utara, agar segera menarik kembali surat perintah pembongkaran bangunan milik warga. Pernyataan warga tersebut diajukan oleh seorang tokoh masyarakat setempat, Bambang Heryanto. Menurutnya, hingga saat ini warga masih belum menerima pembayaran ganti kerugian tanah sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu Rp 35 juta per meter persegi.¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah bentuk Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah mewujudkan adanya perlindungan hukum?

¹ KOMPAS.com, Abba Gabrillin, Ganti Rugi Belum Dibayar, Warga Koja Minta Pemkot Tarik Perintah Pembongkaran, diakses tanggal 28 Agustus 2014

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

1. Pengertian pengadaan tanah

Pengertian pengadaan tanah ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bahwa:

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

2. Asas pengadaan tanah

Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum selain upaya untuk memperoleh tanah untuk pembangunan, panitia pengadaan tanah juga harus memperhatikan asas-asas seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bahwa:

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. kepastian;
- e. keterbukaan;
- f. kesepakatan;
- g. keikutsertaan;
- h. kesejahteraan;
- i. keberlanjutan; dan
- j. keselarasan.

3. Tujuan pengadaan tanah

Tujuan pengadaan tanah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bahwa:

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

4. Musyawarah

a. Pengertian

Pengertian musyawarah tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sehingga penulis mengutip pengertian musyawarah dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 1 angka 10 bahwa:

Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah.

5. Kepentingan Umum

a. Pengertian

Pengertian kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ditentukan Pasal 1 angka 6 sebagai berikut:

Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

b. Jenis kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menentukan bahwa:

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum.
- (2) Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk Kepentingan Umum.

Tanah yang ketersediaanya dijamin oleh pemerintah digolongkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bahwa:

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;

- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

6. Ganti kerugian

a. Pengertian

Pengertian ganti kerugian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 bahwa:

Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

B. Hasil Penelitian

Bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah guna mewujudkan perlindungan hukum.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, peraturan mengenai bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah telah mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Peraturan tentang bentuk ganti kerugian yang pertama ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bahwa:

bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah dan atau fasilitas-fasilitas lain.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan tentang bentuk ganti kerugian tersebut kemudian diubah dan ditambahkan dalam Pasal 13 bahwa:

Bentuk ganti kerugian dapat berupa :

- a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. pemukiman kembali;
 - d. gabungan dari dua atau lebih untuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan mengenai bentuk ganti kerugian ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) bahwa:

Bentuk ganti rugi dapat berupa:

- a. uang; dan/atau
 - b. tanah pengganti; dan/atau
 - c. pemukiman kembali.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ketentuan mengenai bentuk ganti kerugian yang telah dirampingkan tersebut kemudian ditambahkan kembali dalam Pasal 13 bahwa:

Bentuk ganti rugi dapat berupa :

- a. Uang; dan/atau
- b. Tanah pengganti; dan/atau
- c. Pemukiman kembali; dan/atau
- d. Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, ditentukan dalam Pasal 36, bahwa:

Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. tanah pengganti;
- c. permukiman kembali;
- d. kepemilikan saham; atau
- e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Bentuk ganti kerugian yang ditentukan dalam Pasal 36 tersebut, ditentukan mengenai pelaksanaan pemberian ganti kerugiannya dalam peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dalam Pasal 75 ayat (1) bahwa:

Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Pelaksanaan Pengadaan Tanah mengutamakan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang.

Hal tersebut menurut pendapat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta bahwa alasan diutamakan ganti kerugian dalam bentuk uang adalah agar lebih mudah dan aman dalam hal pemberiannya.

Dalam kaitannya dengan tindak pemerintahan, perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif². Perlindungan hukum yang preventif memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif dan bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa³, sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam kaitannya dengan bentuk ganti kerugian, tindakan pemerintah dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah lebih ke tindakan perlindungan hukum yang

² Phillipus M. Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban, Surabaya. Hlm. 2.

³ Sujudono, 2006, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tesis PPs-MIH Universitas Jember, Jember. hlm 48.

bersifat represif, Panitia Pengadaan tanah bertindak untuk menyelesaikan sengketa kaitanya dengan bentuk ganti kerugian agar membeikan ganti kerugian yang menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang berhak.

Perlindungan hukum yang dimaksud oleh Sudikno Mertokusumo adalah ketika subyek hukum tertentu telah memperoleh kepastian hukum tentang hubungannya dengan obyek. Kepastian hukum yang dimaksud Sudikno Mertokusumo adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya⁴. Adanya kepastian hukum dalam bentuk ganti kerugian adalah bahwa menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak secara pasti sehingga akan memberikan perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang.

Bernard Limbong mengemukakan bahwa bagi investor yang berorientasi profit, pengadaan tanah tidak boleh berhenti pada ganti kerugian dalam bentuk uang karena hal itu berarti proses pemiskinan pemilik lahan. Sebab, uang cepat atau lambat akan habis. Tanah sebagai asset produksi ‘abadi’ tidak bisa diukur secara utuh nilainya dengan uang saat pengadaan tanah⁵.

Pemerintah dalam hal mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk uang, bentuk ganti kerugian lain selain uang yang ditentukan dalam Pasal 36 tidak bisa diabaikan begitu saja karena telah ditentukan dalam Undang-Undang dan merupakan hak bekas pemegang hak atas tanah untuk memperoleh bentuk ganti kerugian lain selain uang.

⁴ *Ibid.* hlm. 160.

⁵ Bernhard Limbong, 2014, Opini Kebijakan Publik, cetakan pertama, margaretha pustaka, Jakarta, hlm. 193.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak, belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang berhak, dengan adanya ketentuan pelaksanaan Perpres 71 Tahun 2012 yang dalam Pasal 75 menentukan bahwa mengutamakan bentuk ganti kerugian dalam bentuk uang.

Dengan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk uang, yang artinya menitik beratkan ganti kerugian dalam bentuk uang atau menjadikan bentuk ganti kerugian dalam bentuk uang yang utama dibandingkan dengan bentuk ganti kerugian lainnya yang ditentukan dalam Pasal 36 tersebut yang berupa tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak.

Hal tersebut membuat para pihak yang berhak tidak memperoleh kepastian hukum, karena para pihak tidak memperoleh haknya menurut hukum, menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, yang berupa bentuk ganti kerugian selain uang yang ditentukan dalam Pasal 36 yang berupa tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak. Dengan tidak diperolehnya kepastian hukum tentang hubungan hukum antara subyek hukum, dalam hal ini adalah pihak yang berhak dengan obyek atau bentuk ganti kerugian atas tanahnya, maka perlindungan hukum terhadap pihak yang berhak belum sepenuhnya terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bernhard Limbong, 2012, Hukum Agraria Nasional, Cetakan pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta.

Phillipus M. Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban, Surabaya.

Hasil penelitian:

Sujudono, 2006, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tesis PPs-MIH Universitas Jember, Jember.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Nomor 5280

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum